



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. A.P Pettarani No. 62 Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang
Kota Makassar 90232, Sulawesi Selatan
Website : <http://disdik.makassar.go.id> - email : disdikkotamaks@gmail.com

Yth 1. Kepala PAUD/TK Negeri dan Swasta;
2. Kepala UPTD SPF SD Negeri dan Swasta;
3. Kepala UPTD SPF SMP Negeri dan Swasta;
Se Kota Makassar

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 400.3.5/17/Disdik/IX/2026

T E N T A N G

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING BAGI MURID JENJANG TK, SD, DAN SMP DI KOTA MAKASSAR

Dengan hormat,

Dalam rangka menjaga keberlangsungan proses pendidikan serta sebagai langkah antisipatif terhadap kondisi kelangkaan dan keterbatasan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dapat berdampak terhadap mobilitas murid, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali murid di wilayah Kota Makassar, perlu dilakukan penyesuaian sementara terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Makassar menyampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan jenjang **TK, SD, dan SMP se-Kota Makassar** melaksanakan pembelajaran secara **daring / online** mulai tanggal **12 s.d 19 September 2026**;
2. Guru dapat melaksanakan pembelajaran melalui berbagai *platform* atau media pembelajaran yang tersedia dan mudah diakses oleh murid;
3. Guru melakukan komunikasi dan koordinasi dengan orang tua/wali murid apabila terdapat murid yang mengalami kendala dalam mengikuti pembelajaran;
4. Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab memastikan pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kalender pendidikan;
5. Kepala satuan pendidikan agar memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung secara efektif, terarah, dan tidak membebani murid maupun orang tua/wali murid;

6. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring akan dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ketersediaan BBM dan situasi di Kota Makassar;
7. Apabila kondisi telah dinyatakan normal dan memungkinkan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka, Dinas Pendidikan Kota Makassar akan menyampaikan pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kami mengharapkan kerja sama seluruh satuan pendidikan, guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali murid, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan agar proses pembelajaran tetap berlangsung dengan baik di tengah kondisi keterbatasan BBM.

Atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 11 September 2026

Kepala Dinas,



ACHI SOLEMAN, S.STP., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 197708311995112001

Tembusan Yth :

1. Wali Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Kepala BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Makassar;
5. Peringgal.